



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 - b. bahwa sehubungan adanya pengelolaan Retribusi Daerah oleh badan layanan umum daerah, maka terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan peraturan wali kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 83);
9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 23 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk

menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Target Pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini adalah rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
14. Realisasi Pendapatan adalah pencapaian dari Target Pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diperhitungkan.
15. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Kota Banjar selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang diterima Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran /pengguna barang.
20. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayaran.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
 22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
 23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) SKPKD melakukan perhitungan perkiraan dana BHPRD per Desa setiap tahun.
 - (2) Perhitungan perkiraan dana BHPRD didasarkan pada Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2a) Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh BLUD.
 - (3) Alokasi belanja BHPRD selanjutnya dimuat dalam penjabaran APBD dalam kelompok belanja tidak langsung sampai dengan rincian objek belanja per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berkenaan.
 - (4) Dalam hal terdapat selisih antara alokasi yang dihitung berdasarkan Target Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alokasi BHPRD yang dihitung dari Realisasi Pendapatan sampai akhir tahun, maka selisih tersebut diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Dalam hal terdapat selisih lebih penyaluran BHPRD, diperhitungkan dalam penyaluran tahun berikutnya.
 - (6) Dalam hal terdapat selisih kurang penyaluran BHPRD, dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Desa.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan tanggal 30 September Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Rumus perhitungan alokasi BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- $$\text{BHPRD}_x = \text{BHPD}_x + \text{BHRD}_x$$

Dimana

$$\begin{aligned} \text{BHPD} &= 10\% \times \text{TPPD} \\ \text{BHPD}_x &= \text{BHPDM}_x + \text{BHPDP}_x \\ \text{BHPDM}_x &= 60\% \text{ dari BHPD} \\ \text{BHPDP} &= 40\% \text{ dari BHPD} \\ \text{BD} &= \text{TPPBBP2} : \sum \text{TPPBBP2} \\ \text{BHPDP}_x &= \text{BD} \times \text{BHPDP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BHRD} &= 10\% \times \text{TPRD} \\ \text{BHRD}_x &= \text{BHRDM}_x + \text{BHRDP}_x \\ \text{BHRDM}_x &= 60\% \text{ dari BHRD} \\ \text{BHRDP} &= 40\% \text{ dari BHRD} \\ \text{BD}_x &= \text{TPPBBP2} : \sum \text{TPPBBP2} \\ \text{BHRDP}_x &= \text{BD}_x \times \text{BHRDP} \end{aligned}$$

Keterangan:

BHPRD _x	: Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Desa
TPPD	: Target Penerimaan Pajak Daerah
BHPD _x	: Bagian Hasil Pajak Daerah Per Desa
BHPDM _x	: Bagian Hasil Pajak Daerah Merata Per Desa
BHPDP	: Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Seluruh Desa
BHPDP _x	: Bagian Hasil Pajak Daerah Proporsional Per Desa
TPRD	: Target Penerimaan Retribusi Daerah
BHRD _x	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Per Desa
BHRDM _x	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Merata Per Desa
BHRDP	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Seluruh Desa
BHRDP _x	: Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional Per Desa
BD _x	: Bobot Desa
TPPBBP2	: Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Per Desa

Σ TPPBBP2 : Jumlah Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Seluruh Des

- (4) Besaran alokasi BHPRD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD setiap Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juli 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Sekretariat Daerah

Asep Yani Taruna, S.H., M.AP

NP. 49710503 200604 1 010